

AKAD WAKAF DAN PENERAPANNYA DALAM ASURANSI SYARI'AH

Fitrotun Hasanah *¹
Jamilah ²
Muhamad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

*e-mail : Sannah763@gmail.com¹, Mjamilah487@gmail.com², Ajipurwanto100@gmail.com³

Abstrak

Jurnal ini mengkaji konsep dasar akad wakaf dalam hukum Islam dan penerapan inovatifnya dalam bidang asuransi syariah. Wakaf, sistem wakaf Islam tradisional, penting dalam keuangan Islam sebagai sarana untuk menyumbangkan aset secara teratur untuk tujuan amal atau sosial. Rangkuman ini mengulas landasan teoritis akad Wakaf, menelusuri perkembangan sejarahnya dan menjelaskan prinsip-prinsip utama yang digariskan dalam hukum Syariah. Jurnal ini juga mengkaji hubungan antara Wakaf dan asuransi dan menunjukkan bagaimana prinsip kerja sama, pembagian risiko dan solidaritas sosial dalam Wakaf konsisten dengan kerangka etika asuransi Islam. Dengan menganalisis contoh-contoh dan studi kasus terkini, laporan singkat ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Wakaf dapat mendorong pengembangan produk asuransi baru yang tidak hanya bersifat Islami tetapi juga peduli pada kesejahteraan sosial dan inklusi keuangan. Studi ini berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas mengenai keuangan dan asuransi Islam dengan menyarankan kemungkinan hubungan antara praktik wakaf Islam tradisional dan instrumen keuangan modern, sehingga membuka jalan bagi pengembangan sistem keuangan yang etis dan inklusif.

Kata Kunci : Wakaf, Asuransi, Syari'ah

Abstract

This journal examines the basic concept of waqf contracts in Islamic law and its innovative application in the field of sharia insurance. Waqf, the traditional Islamic waqf system, is important in Islamic finance as a means of regularly donating assets for charitable or social purposes. This summary reviews the theoretical basis of the Waqf contract, traces its historical development and explains the main principles outlined in Sharia law. This journal also examines the relationship between Waqf and insurance and shows how the principles of cooperation, risk sharing and social solidarity in Waqf are consistent with the ethics of the Islamic insurance framework. By analyzing recent examples and case studies, this short report shows how the application of Waqf principles can encourage the development of new insurance products that are not only Islamic in nature but also care about social welfare and financial inclusion. This study contributes to the broader inclusion of Islamic finance and insurance by suggesting possible links between traditional Islamic waqf practices and modern financial instruments, thereby paving the way for the development of an ethical and inclusive financial system.

Keywords: Waqf, Insurance, Sharia

PENDAHULUAN

Kemajuan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan layanan komprehensif kepada umat Islam sedang berlangsung. Untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agamanya di Muamalat, umat Islam harus terlebih dahulu bergabung. Selain itu, pengembangan produk baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan yang sudah ada. Lebih mudah bagi lembaga keuangan untuk menciptakan produk karena mereka terikat oleh undang-undang nasional yang relevan dibandingkan dengan tradisi agama. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia (DSN) -MUI). Namun pegawai lembaga keuangan syariah dapat menciptakan produk alternatif lembaga syariah di bawah pengawasan Direktur Syariah. Oleh karena itu, terdapat banyak perbedaan antara produk keuangan syariah perbankan dan non-bank.

Baik bank maupun non-bank kini menawarkan produk-produk syariah baru, seperti kartu kredit SMART, KPR MQ, kredit mobil IMBT. Dengan kata lain merupakan asuransi syariah yang berbasis wakaf. Inovasi terkini seperti penyertaan wakaf dalam produk asuransi syariah

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam industri ini. Produk asuransi wakaf dianggap sebagai tindakan perlindungan dan perlindungan yang saleh. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep wakaf dan bagaimana wakaf menjadi bagian dari asuransi syariah. Dengan menjelaskan lebih jauh mengenai wakaf dan penerapannya sebagai produk asuransi syariah, Anda akan lebih memahami konsep tersebut.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dimana penelitian yang dilakukan berada dalam aturan tertentu yang ada dalam kehidupan yang riil (alamiah) dengan tujuan untuk mencari tahu secara mendalam dan dapat memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Dipilihnya penelitian ini karena masyarakat Indonesia sangat minim sekali menerapkan etika tawar-menawar yang baik dalam jual beli. Dengan adanya tulisan ini semoga dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengetahui serta menerapkan etika-etika baik ketika sedang berbelanja maupun ketika sedang berbisnis. Metode deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih tepat dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Dalam bahasa Arab istilah wakaf berasal dari konsep “peningkatan atau penyempurnaan” Dalam tradisi fiqh, wakaf adalah memegang harta untuk selama-lamanya tanpa mengubah bentuknya dan menggunakannya untuk ibadah. Menurut syariat, wakaf mempertahankan pokok harta dan mengalihkan manfaatnya.¹ Di Indonesia, istilah wakaf dipakai dalam perundang-undangan. Wakaf merupakan cara untuk mencari keridhaan Allah dan mencegah perpindahan milik harta. Dalam istilah syara', wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan menahan asal dan memanfaatkan manfaatnya.²

Al-Qur'an tidak secara spesifik menyebutkan wakaf, tetapi ulama sepakat bahwa penggunaan harta untuk kebaikan merupakan bentuk sedekah. Dasar hukum wakaf dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Para ulama memiliki berbagai pandangan dalam menentukan wakaf tergantung dari kata-katanya.³ Ciri-ciri wakaf dapat dilihat dari cara penggunaan harta yang tertahan dan manfaatnya dialihkan untuk keperluan keagamaan atau tujuan lain sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai pandangan tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa meskipun wakaf tidak mengalihkan harta wakaf, namun wakaf melarang wakif melakukan segala tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain, dan wakif akan memberikan manfaat dan keuntungan serta jangan mengambil wakaf⁴.

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i meyakini adanya pengalihan harta hibah dari negara wakaf setelah selesainya wakaf. Wakif tidak dapat berbuat apa-apa atas harta yang dihibahkan, termasuk pengalihan harta tersebut kepada orang lain, baik yang dialihkan maupun tidak. “Dia menyimpan harta yang bermanfaat, sedangkan dia menyimpan harta itu dan harta yang tidak berada dalam penguasaan Waqif digunakan untuk keperluan yang dibolehkan agama.”⁵

c. Hambali

Menurut aliran Hambali, wakaf adalah pelestarian harta dan pemisahan segala hak atas harta tersebut, membatasi kebebasan pemilik harta untuk menggunakan harta itu secara menguntungkan, apabila keuntungan itu digunakan untuk alasan-alasan yang baik. kepada Allah.

¹ Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255–70.

² Firman Muntaqo, 'Problematisasi Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83

³ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam, Cet., (Surabaya: Mitra Media Nusantara)*, 2013, 1.

⁴ “*Sejarah dan Struktur Wakaf*,” dalam *Tazkiya-Jurnal Islam, Masyarakat dan Kebudayaan* oleh Nissi Choirun, vol.2 (2017), 205-1.

⁵ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

Pengertian - pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

- 1) Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- 2) Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- 3) Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- 4) Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam⁶.

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan mulia dengan menyumbangkan sebagian harta yang banyak digunakan dalam jangka waktu lama untuk menerima ridho Allah SWT. Wakaf merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Merupakan amalan keagamaan yang tidak kehilangan nilainya karena barang sumbangannya dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

2. Dasar Hukum Wakaf

Umat Islam telah mempraktikkan Wakaf sebagai bagian dari sistem hukum mereka sejak Nabi Muhammad SAW. Persoalan terkait wakaf tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an. Dasar wakaf dalam Al-Qur'an secara sederhana diambil dari ayat-ayat yang memerintahkan berbuat shaleh dan banyak bertanya, Namun, Ola Tauira mengutip dua sumber lain: Surat al-Baqarah (2), Surat al-Imran (3), dan Surate al-Malik (4) yang semuanya merupakan sumber informasi mengenai topik tersebut. idah (5): 2, al-Hajj (22): 77, dst.

Dasar hukum Wakaf diambil dari Al-Qur'an. Artinya, "Kamu tidak akan bisa menjadi baik (sebenarnya) sebelum kamu membelanjakan uang. Sebagian hartamu berharga bagimu. Apa yang kamu belanjakan, Allah yang mengetahuinya." (QS. Ali Imran [3]: 92).

Wakaf merupakan amal islami yang berakar pada kata al-khair dalam Al-Quran (QS. al-Hajj [22]: 77). Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menjelaskan, perintah membangun al-khair berarti perintah membangun wakaf. Pendapat Al-Dimasqi ini berkaitan (munasabah) dengan firman Allah (QS al) tentang nafsu. - Bakarar [2]: 180. Kata al-khair dalam ayat ini berarti "kekayaan atau harta benda". Oleh karena itu, perintah mengerjakan al-khair berarti perintah berdoa memohon kekayaan (maliyah).⁷

Menurut fukaha di dalam as-Sunnah dasar hukum wakaf, di antaranya ada yang mendasarkan pada sadakah secara umum, yaitu sebagai berikut:

"Artinya, dari Abū Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jāriyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya". (Hadis Riwayat al-Jamā'ah, kecuali al-Bukhārī dan Ibn Mājah)."

Para ulama menafsirkan dalam hadits bahwa as-sadaqah al-jāriyah artinya wakaf. Hal ini karena biaya tetap mengalir ke Waqif berdasarkan harta yang dihibahkan seseorang, misalnya memiliki tanah. Lahan tersebut digunakan sesuai ajaran Islam.

Selanjutnya fuqahā mendasarkan hukum wakaf pada hadis riwayat Ibn 'Umar yang berbunyi sebagai berikut:

"Artinya: Dan dari Ibn 'Umar bahwa 'Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah kudapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?" Jawab Nabi, "Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian, 'Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan, yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, serta tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk makan sebagian hasilnya dengan cara yang

⁶ Miftahul Huda, 'Waqf Fundraising Management Model.', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.1 (2013), 31–38

⁷ Achmad Al-Muhajir SAM, *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, 2019, xvii.

wajar dan memberi makan (keluarganya) dengan tidak dijadikan hak milik. Pada satu riwayat dijelaskan: Dengan tidak dikuasai pokoknya (Hadis riwayat al-Jamā'ah)."

Hadis lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh fuqahā adalah hadis riwayat 'Usmān sebagai berikut:

"Artinya, dan dari 'Usman, dia menceritakan bahwa Nabi saw telah datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rūmah kemudian Nabi saw bersabda, "Siapakah yang mau membeli sumur Rūmah?" Selanjutnya ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku membeli sumur itu dari hartaku. (Hadis riwayat an-Nasā'i dan al-Tirmizī)."

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan: "Umar (bin Khoth-thob) mengatakan kepada Nabi Saw : "Seratus bagian untuk saya di Khaibar adalah harta yang paling saya sukai (kagumi). Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tapi saya ingin berkontribusi. Nabi SAW Beliau berkata kepada Umar, "Jagalah (kebun) yang asli (jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan dihibahkan) dan tanamlah buahnya karena Allah."

Dalam hadis di atas, Rasulullah bersabda: Penjelasan tersebut diberikan kepada Umar r.a. Jelaskan apa yang harus dilakukan terhadap mauquf tersebut. Yaitu:

"Jagalah "ashlaha" itu, niscaya buahnya adalah cinta."⁸

Arti (tahan) tercatat dalam sejarah: (tidak untuk dijual atau diwariskan). Artinya, itu tidak akan menjadi milik Anda, baik melalui pembelian maupun warisan.⁹ Tujuannya adalah agar hal ini berhasil. Saat ini yang dimaksud dengan (memegang ashlaha) adalah Ibnu Hajar, artinya tanah tempat ghalah berada. Ghalah artinya pendapatan atau pendapatan dari tanah tersebut. Namun, kata ghalah juga digunakan untuk pendapatan dari hal lain, seperti pendapatan atau sewa.

Az-Zuhaili menganggap hukum wakaf dibatasi cakupannya oleh Sunnah, dan sebagian besar telah diputuskan oleh Sunnah. . Ijtihad Pukaha.¹⁰ Senada dengan hal tersebut, Syekh Mustafā Az-Zarqā yang dikutip oleh Munzhir Qahaf mengatakan bahwa pembahasan kaidah wakaf fiqh didasarkan pada hasil ijtihad dan qiyas, oleh karena itu permasalahan ini penting untuk diperhatikan.

3. Fungsi Wakaf

Secara garis besar wakaf mempunyai dua manfaat. Yang pertama ditujukan pada kelompok tertentu: keluarga. Kedua, wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, wakaf terbagi menjadi dua jenis: wakaf guru (keluarga); Dengan kata lain, wakaf adalah wakaf yang tujuannya membantu keluarga orang yang mewakafkan uangnya. dan wakaf khairi; Dengan kata lain, wakaf adalah wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat.¹¹

Orang yang berwenang wakaf adalah orang yang berhak menerima harta wakaf dan orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf.¹² Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa wakaf swasta kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, karena sering menimbulkan kebingungan dalam pengelolaan dan penggunaan dana oleh keluarga penerima harta wakaf.

Wakaf amal atau wakaf umum adalah wakaf yang disalurkan untuk kepentingan umum atau disebut juga dengan wakaf. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit dan rumah yatim

⁸ Septarina Budiwati, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018), 152–59.

⁹ Laily Liddini, 'Hadits Dalam Kacamata Mu'tazilah: Studi Tentang Al-Qadhi 'Abdul Jabbar Dan Abu Al-Husain Al-Basri', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 58–78

¹⁰ 'Hajj and Influenza'.

¹¹ Qurratul Aini Wara Hastuti, 'Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Ziswaf*, 1.2 (2014), 379–403.

¹² H Pajak, 'Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo', *Academia.Edu*, 2019

piatu.¹³ Wakaf khairi atau wakaf sosial inilah yang yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia meninggal dunia selama wakaf itu masih dapat dimanfaatkan. Penggunaan wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dibandingkan wakaf guru. Sebab kelompok yang menggunakannya tidak terbatas. Pada jenis wakaf ini, wakif mengambil manfaat dari harta wakaf seperti masjid yang dapat digunakan.¹⁴

Perintah Wakaf merupakan salah satu komponen perintah untuk berbuat baik. Wakaf, tata cara penggunaan atau kepemilikan berdasarkan perintah tertinggi Allah, berlaku bagi semua individu tanpa memandang keyakinan agamanya. Namun berdasarkan kiprahnya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Wakaf yang bermanfaat bagi semua orang (termasuk non-Muslim), misalnya wakaf tanah untuk jalan; Kendaraan yang hanya digunakan oleh umat Islam (misalnya kendaraan milik masjid dan kuburan umat Islam). Salah satu fungsi kendaraan adalah dapat digunakan sebagai sarana kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wakaf yang dibahas dalam artikel ini merupakan wakaf khairi, yaitu wakaf yang mempunyai misi sosial

Peran manusia dalam wakaf dapat dijelaskan dalam dua kerangka. 1) Mali, negara yang menunjukkan keunikan wakaf. berupa agama; 2) Kerangka hubungan pendidikan antara Wakaf dan lembaga pendidikan. Selain disebut zakat, wakaf juga disebut al-habs (al-ahbas, jamak). Arti dari al-habs adalah al-sijn (penjara), diam, membatasi, mencegah, mengayomi dan mengayomi. Kata yang menggabungkan al-habs dan al-mal (harta) adalah wakaf (habs al-mal).¹⁵

Umar bin al-Khathab adalah seorang nabi. Dia meminta nasihat mengenai penggunaan tanahnya di Khaibar. Nabi bersabda, "Jika kamu mau, ambillah sebatang pohon dan hasilkanlah buahnya." Selain itu, dalam cerita Nafi, orang yang melahirkan buah tersebut dikatakan adalah Umar. Oleh karena itu, Umar r.a. Yang dibolehkan adalah hasilnya, bukan harta wakaf itu sendiri, yaitu tanah dan pepohonan. Harta yang disumbangkan tidak dapat dibagi. Karena tidak ada dalam pernyataan wakaf Umar r.a. Umar r.a. Beliau berbagi kebun dan pepohonannya dengan Mauquf 'alaihi. Oleh karena itu, Ibnu Hajar mengatakan bahwa harta wakaf tidak dapat digunakan jika harta wakaf tersebut masih dalam keadaan aslinya.

Informasi di atas menunjukkan keunikan sistem wakaf. Dengan kata lain, ada tiga kelompok dalam wakaf (hanya dua kelompok di agama Mallya lainnya). 1) wakif (kelompok sumbangan hadiah); 2) nadzir/mauquf 'alaih (manajer aset wakaf atau manajer investasi atas aset yang dikelola atau reksa dana yang memenuhi syarat Mudharib akad mudharabah); 3) mauquf lah (penerima wakaf). Hal ini menunjukkan hakikat wakaf ditinjau dari agama Mallya. Dengan kata lain, harta wakaf (mauquf bih) merupakan salah satu jenis modal usaha (yaitu ra's al-mal) yang wajib dikelola/diinvestasikan pada keuntungan nadzir. (mauquf 'Alaih). Itu milik seseorang yang mempunyai wakaf (mauquf lah). Di sini pemanfaatan sumber daya wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pembagian harta wakaf diatur secara ketat oleh undang-undang. Wakaf baru di Indonesia adalah UU No. 41. Ini pasal 41 UU Pemerintahan. UU Wakaf No. 2006 42. 41 Tahun 2004 (UU) dan UU Wakaf no. 41 Tahun 2004 (PP). Pasal 22 undang-undang ini mengatur bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf harus digunakan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. layanan dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- b. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, beasiswa pelajar;
- c. pembangunan ekonomi dan perbaikan manusia; dan/atau. promosi kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan norma hukum.

4. Persyaratan Harta Benda Wakaf

¹³ A Zahari, 'Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 3.4 (2014), 9–16

¹⁴ Windartatik, 'Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama.', 2003, 2.

¹⁵ Waris, 'Pengantar Filsafat', *Stain Press Ponorogo*, Yogyakarta, 2014, 30–40.

Para ulama sepakat bahwa harta tetap dapat dijadikan harta wakaf. Pengertian Wakaf menekankan bahwa dana yang diwakafkan bersifat permanen dan bermanfaat. Namun peneliti tidak menjelaskan apakah wakaf bisa menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai nilai wakaf benda bergerak. Ada tiga pendapat pokok yaitu¹⁶:

a. Pengikut mazhab Hanafi (Ulama Hanafi).

Keyakinan utama Mazhab Hanafiya adalah bahwa hadiah adalah harta tak bergerak. Karena benda wakaf harus selalu mempunyai sifat 'ain (dzat/utama) yang dapat dimanfaatkan terus menerus.

b. Ulama Pengikut Mazhab Maliki

Mereka menganggap sumbangan harta bergerak diperbolehkan dalam arti dapat dipergunakan untuk selama-lamanya atau untuk sementara waktu. Ide ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada persyaratan untuk menyumbangkan properti nyata atau pribadi. Jika hadiah permanen diperbolehkan, hadiah sementara juga diperbolehkan.

c. Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Hukum Syafii membolehkan wakaf atas seluruh barang bergerak, dengan syarat bahwa barang yang dihibahkan itu harus berupa barang yang dapat dipergunakan secara tetap, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Saat ini, Mazhab Hanbali menyatakan menerima sumbangan dalam bentuk harta benda bergerak dan tidak bergerak, antara lain sumbangan kendaraan, senjata perang, hewan ternak, buku-buku bermanfaat, serta real estate seperti rumah, tanaman, tanah, dan peralatan Masu lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam fuqaha, apa yang diberikan harus bersifat permanen atau sesuatu yang bertahan lama. Keadaan ini merupakan konsekuensi logis dari pemikiran bahwa wakaf berarti sedekah. Sebagai lembaga amal, pembayaran akan terus dilakukan untuk memastikan barang-barang sumbangan tetap tersimpan atau tersimpan.

Namun sebagian besar ulama fiqih lebih tertarik pada aspek manfaatnya dibandingkan sifat fisiknya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta wakaf¹⁷ adalah:

1) Benda tidak bergerak seperti tanah, ladang dan bangunan¹⁸. Item jenis ini sangat direkomendasikan untuk dihibahkan karena memiliki nilai Zarya yang lebih panjang. Hal ini serupa dengan wakaf yang dilakukan oleh sahabatnya Umar bin Khattab di tanah Khaibar atas perintah Nabi SAW. Begitu pula Bani al-najjar yang menghibahkan rumah berdinding itu kepada Nabi untuk kepentingan masjid.

2) Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, binatang, dll.¹⁹ Yang terakhir ini juga mudah. Namun, sampai sesuatu itu dilestarikan, nilainya akan terbatas. Namun bila harta tersebut tidak dapat dipertahankan maka wakaf berakhir. Kalau masih bisa ditukar atau diganti dengan yang baru. Saat ini terdapat ulama yang membagi harta wakaf menjadi harta yang bersifat keagamaan dan non-agama. Sesuatu seperti masjid sedang bergerak. Benda yang tidak berbentuk masjid dibedakan menjadi benda yang bergerak dan benda yang bergerak seperti diatas.

5. Hukum Wakaf Uang

Istilah wakaf dalam fuqaha berarti nuqd, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti uang tunai. Seseorang menulis buku tentang kata ini. Sebagai gambaran, Abu As'ud al-Hanafi menulis buku berjudul (Tentang Nuqd Wakaf) Secara etimologis, kata uang berasal dari bahasa Arab nuqud: baik, ditanggguhkan oleh waktu atau uang, yaitu kata pembayaran segera mempunyai

¹⁶ Abdur Razzaq, 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bil Hal', *Intizar*, 20.1 (2016), 163-80.

¹⁷ A Borrego, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli', 10 (2021), 6.

¹⁸ 冯仕政, '社会·政党·国家: 意识形态合法性的生成No Title', 1978, 135-39.

¹⁹ Istikomah, Magister Management, and Universitas Mercu, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 207176162.12030204039 (2014), 1-14.

beberapa arti. Hadits menyatakan bahwa Naqadani membayar al-zaman, atau uang. Kata nuqd/uang tidak muncul dalam Al-Quran maupun Hadits. Hal ini karena orang Arab menggunakan kata dinar untuk koin emas dan dirham untuk koin perak. Mereka juga menggunakan kata walik untuk melambangkan dirham perak dan kata "ayin" untuk melambangkan dinar emas. Saat ini, kata uang digunakan untuk mengartikan alat tukar lainnya untuk membeli barang-barang kecil.

Tiga pecahan mata uang yang digunakan para ulama fiqh adalah dinar, dirham, dan uan. Mustanna, istilah yang digunakan untuk menyebut dinar dan dirham. Menurut Al Sarkasi, Nuquid tidak dapat ditarik untuk tujuan apapun karena hanya dapat digunakan dalam transaksi sesuai dengan nilai yang dikandungnya.

Oleh karena itu, definisi uang yang digunakan masyarakat sebagai ukuran nilai adalah salah. sebagai alat tukar. Pusat Komunikasi dan Keamanan. Oleh karena itu, jelas bahwa Fa Tejing mendefinisikan uang dari segi fungsinya dalam perekonomian. Dengan kata lain:

- a. Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa;
- b. Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa; dan
- c. Sebagai alat simpanan.

6. Penerapan Wakaf Dalam Asuransi Syari'ah

Pemberian uang kepada wakaf memperluas cakupan wakaf. Hal ini tidak hanya terbatas pada wakaf tradisional yang dilakukan oleh peminat wakaf itu sendiri, namun juga dapat dikembangkan menjadi produk keuangan syariah, khususnya asuransi syariah.²⁰

Ada dua tipe dasar asuransi: asuransi keluarga (juga dikenal sebagai asuransi jiwa) dan asuransi umum. Hal serupa juga berlaku pada asuransi syariah. Pembagian asuransinya sama dengan jenis wakaf, antara lain wakaf keluarga dan wakaf umum seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian pula tujuan asuransi syariah dan wakaf adalah untuk mengurangi beban dan saling membantu untuk hidup normal. Namun, jelas terdapat perbedaan penting di antara keduanya, mulai dari unit, kontrak, hingga manajemen. Saat ini, asuransi berbasis wakaf semakin berkembang.

Ada tiga cara mengajukan Wakaf untuk asuransi:

- Dana Wakaf, wakaf sebagai model asuransi. Dana tabarru asuransi syariah disebut dana wakaf. Pada dasarnya perusahaan menciptakan dana wakaf sebelum orang tersebut membuat tabarru, kemudian orang tersebut membuat tabarru dan menyetorkan dana wakaf tersebut ke dalam dana wakaf.
- Polis wakaf merupakan polis yang sudah selesai, bertanggung akan mewakafkan manfaatnya kepada jenazah. rumah wakaf Produk asuransi diperoleh dari perusahaan wakaf atau perusahaan yang berbasis asuransi konvensional dan asuransi syariah.
- Wakaf yang merupakan ciri produk asuransi syariah adalah produk yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah yang menyediakan produk investasi dan asuransi.

KESIMPULAN

Wakaf adalah praktik amal yang berasal dari masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seperti Umar bin al Khattab. Para imam madzhab memiliki pandangan khusus tentang wakaf, termasuk menerima uang wakaf seperti yang dilakukan oleh Hanafiah. Meskipun kontroversial pada awalnya karena wakaf hanya dianggap sebagai harta benda, MUI telah mendukung pengembangan wakaf dengan menerbitkan fatwa tentang pinjaman wakaf. Wakaf uang memiliki kelebihan karena fleksibel dan tidak terikat pada jumlah tertentu.

Pencapaian asuransi syariah dengan mengembangkan wakaf dengan fatwa disarankan bagi perusahaan asuransi dan dapat dicapai melalui berbagai pendekatan. Dana Wakaf, Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi.

²⁰ Purwanto, Peran Asuransi Syariah dalam Dinamika Perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Argowasiso, Pramadyo, 'Wakaf Berjangka Waktu Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah (Study Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)', 41, 2020
- Azis, A, 'Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam/Esy-1 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu Tahun Akademik 2016', *Academia.Edu*, 2016
<https://www.academia.edu/download/59380598/UANG_DALAM_ISLAM20190524-124903-f2szbx.pdf>
- Borrego, A, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli', 10 (2021), 6
- Budiwati, Septarina, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018), 152-59 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>>
- Choirun, Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiya- Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 205-19
- Dunuraen, Mochamad Ae, 'WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA: BETWEEN IDEALITY AND REALITY', *Journal of Islamicate Studies*, 1.1 SE-Articles (2019)
<<https://doi.org/10.32506/jois.v1i1.474>>
- 'Hajj and Influenza'
- Hastuti, Qurratul Aini Wara, 'Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Ziswaf*, 1.2 (2014), 379-403
- Huda, Miftahul, 'Waqf Fundraising Management Model.', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13.1 (2013), 31-38 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948>>
- Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam, Cet., (Surabaya: Mitra Media Nusantara)*, 2013, 1
- Istikomah, Magister Management, and Universitas Mercu, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title', 207176162.12030204039 (2014), 1-14
- Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255-70 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>>
- Laily Liddini, 'Hadits Dalam Kacamata Mu'tazilah: Studi Tentang Al-Qadhi 'Abdul Jabbar Dan Abu Al-Husain Al-Basri', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 58-78
<<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i2.50>>
- Muntaqo, Firman, 'Problematisasi Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>
- Pajak, H, 'Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo', *Academia.Edu*, 2019
<https://www.academia.edu/download/62447452/HUKUM_PAJAK_INTERNASIONAL20200323-38707-1cob8dh.pdf>
- Purwanto, Peran Asuransi Syariah dalam Dinamika Perekonomian Indonesia
- Razzaq, Abdur, 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah Bil Hal', *Intizar*, 20.1 (2016), 163-80
- SAM, Achmad Al-Muhajir, *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2019, XVII
<<https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>>
- Waris, 'Pengantar Filsafat', *Stain Press Ponorogo*, Yogyakarta, 2014, 30-40
- Windartatik, 'Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, Departemen Agama.', 2003, 2
- Yasin, Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 2018
- Zahari, A, 'Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 3.4 (2014), 9-16
<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9014%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9014/7324>>
- 冯仕政, '社会·政党·国家：意识形态合法性的生成No Title', 1978, 135-39